



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Perekam Medis

Kode Ijin : 277

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Ijazah yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi
3. Surat Tanda Registrasi (STR)
4. Surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik (download form di: s.id/formpraktik)
6. Bukti pemenuhan kompetensi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)
8. Surat Izin Praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)
9. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP (untuk permohonan perpanjangan)
10. Surat persetujuan dari atasan, bagi PNS ataupun pegawai pada sarana kesehatan lain
11. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang (untuk permohonan daftar ulang)
12. Apabila ada perubahan gelar akademik, mohon melampirkan salinan ijazah

Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku STR

KETERANGAN :

* Pengajuan Izin ini Menggunakan Website Portal SiCantik Cloud (link: <https://sicantik.go.id>). Klik link tautan ada pada bagian bawah keterangan.

* Silahkan download panduan berikut untuk memudahkan proses registrasi dan pengajuan permohonan

- Panduan Registrasi melalui link : bit.ly/panduan_registrasi_sicantik

- Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : bit.ly/panduan_permohonan_sicantik

* Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut :

>> Klik Link SiCantik Cloud <<